



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Nomor POS	:/C7.50/OT/2020
Tanggal Pembuatan	: 28 Juli 2020
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 3 Agustus 2020
Disahkan Oleh	: Kepala LPMP Kalimantan Tengah
	Nama : Dra. Sukaryanti, M.Si. NIP : 196408141992032001
Nama POS	: Pencegahan Penyebaran Covid-19

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06 Tahun 2017 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan3. Permendikbud Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kemdikbud4. Permendikbud Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Dan Papua5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.8. Permendikbud Nomor 12 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. Semua POS	1. Thermo Gun 2. Masker 3. Desinfektan, handsanitizer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Urusan Tata Laksana secara elektronik dan/atau manual

POS Pencegahan Penyebaran Covid-19

